

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan adalah merupakan cerminan dari pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebijakan tersebut. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2006: 77), pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dimana gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan.
3. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*. Yaitu pemberian atau pembayaran langsung kepada masyarakat, seperti subsidi, bantuan langsung, pembayaran pensiun dan lain-lain.

Pengeluaran pemerintah atau lebih tepat belanja barang dan jasa oleh pemerintah merupakan injeksi dalam arus berputar. Seperti investasi adalah pengeluaran dalam pasar barang yang secara tidak langsung berasal dari rumah tangga (Hasyim, 2015: 31). Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa merupakan salah satu bentuk dari peranan pemerintah dalam perekonomian modern yaitu peranan alokasi. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui

sistem pasar tersebut menjadikan pemerintah berperan penting dan bertanggung jawab dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.

2.1.2 Anggaran dan Penganggaran Sektor Publik

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Menurut Halim (2017: 92) mendefinisikan anggaran sebagai suatu pernyataan yang merincikan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu dan diukur dengan ukuran finansial. Adapun penganggaran merupakan mekanisme dan prosedur persiapan/perencanaan, implementasi dan monitoring anggaran. Penganggaran sektor publik merupakan hal yang krusial dan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Proses penganggaran dilaksanakan dalam satu tahun dari proses persiapan, persetujuan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi dan monitoring.

Organisasi secara umum dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan berkerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama. Apabila dilihat dari tujuan dan sumber pendanaannya maka terdapat 2 tipe organisasi sektor publik (Mahsun dalam Wirasata, 2015: 44) yaitu :

1. *Pure non profit organization*, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, dan penerimaan pemerintah lainnya.

2. *Quasi non profit organization*, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini bersal dari investor pemerintah/swasta dan kreditor.

Menurut Mahmudi (2015: 20) menyatakan bahwa kinerja diartikan sebagai suatu konstruksi yang bersifat multidimensional dan pengukurannya sangat bergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhinya, antara lain :

1. Faktor personal/individu, yang meliputi pengetahuan, *skill*, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan oleh manager atau *team leader*.
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakkan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem, yang meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur organisasi.
5. Faktor kontekstual/situasional, meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi.

Menurut Bastian (2018:91) Fungsi anggaran adalah :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar komunikasi atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektifitas dan efesien dalam mencapai visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrument publik.

Senada dengan Mahmudi, menurut Campbell dalam Wirasata (2015: 76) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah *knowledge, skill, knowledge, motivation, dan role perception*. Dimana, *knowledge* adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, *skill* mengacu pada kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaan, *motivation* adalah dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan dan *role perception* menunjukkan peran individu dalam melakukan pekerjaan.

Penganggaran merupakan instrumen dari mekanisme birokrasi pada suatu organisasi berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke dalam anggota organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang

paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2017: 65).

Menurut Bastian (2018:70) Setiap siklus realisasi anggaran dibagi atas tiga tahapan, yaitu :

1. Penyusunan Anggaran

Proses penganggaran dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasi anggaran.

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yaitu suatu proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.

3. Pelaksanaa Program

Pelaksanaan program yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerja sehingga dapat dilaksanakan sevara selaras dalam mecapai tujuan.

Menurut Mardiasmo (2017:70), berdasarkan siklus anggaran untuk menyusun anggaran dengan memperhatikan tahapan-tahapan berikut :

1. Tahap Persiapan (*Prepation*)

Hal ini dapat disimpulkan melalui pimpinan organisasi/dewa pembina organisasi dengan memberikan pandanganya mengenai berbagai peluang serta kemungkinan/arahan strategis terkait kegiatan yang akan dilakukan.

2. Tahap Ratifikasi (*Ratification*)

Proses selanjutnya adalah pengumpulan/kompilasi seluruh usulan anggaran dan mendiskusikannya bersama.

3. Tahap Implementation (*Implementation*)

Tahap terpenting dalam proses penyusunan anggaran adalah memprediksi sumber dana untuk membiayai kegiatan yang direncanakan dan mengantisipasi besar anggaran setelah itu menentukan besarnya biaya yang akan dianggarkan.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan yang terdiri dari tiga scenario yang tersedia, pengeluaran per-unit kerja/program dengan menggunakan scenario yang sama, menetapkan biaya tetap pengelolaan organisasi sebagai minimum pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan rangkaian kegiatan dalam siklus anggaran diatas, pada dasarnya ini merupakan rangkaian kegiatan setelah penetapan anggaran sehingga anggaran tersebut direalisasikan kedalam kegiatan - kegiatan organisasi yang telah ditetapkan demi mencapai tujuan organisasi.

2.1.3 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun. Menurut Halim (2018: 15), APBN merupakan inti pengurusan umum. APBN merupakan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara untuk suatu tertentu periode.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi biaya dari kinerja pemerintah yang hendak dicapai dalam periode tertentu dimana anggaran tersebut harus dikonfirmasi kepada publik untuk diberi masukan dan kritik. Menurut Halim (2018: 16), terdapat beberapa tahapan anggaran yaitu penyusunan anggaran akan mengandung suasana politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan politik. Rancangan anggaran negara yang memuat perkiraan pendapatan dan pengeluaran tersebut harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat agar memperoleh legitimasi dalam bentuk undang-undang. Setelah memperoleh persetujuan, rancangan anggaran negara berubah menjadi undang-undang anggaran negara yang disingkat menjadi anggaran negara.

Menurut Halim (2018: 16), pelaksanaan anggaran belanja negara adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2. Keputusan Presiden Perincian Anggaran Rutin dan Pembangunan. 3. Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah disahkan. 4. Keputusan Presiden mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apabila pembahasan atas rancangan UU APBN telah selesai dan telah disetujui oleh DPR, maka selanjutnya Rancangan UU APBN akan ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara.

Menurut Sujarweni (2015: 56) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN

memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyusunan APBN setiap tahun adalah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan menghimpun pendapatan negara. Kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui APBN memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional dan berkaitan dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Direktorat Jenderal Anggaran menyatakan bahwa siklus APBN merupakan rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang setiap tahun anggaran berulang dengan tetap dan teratur.

2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian Dana Alokasi Khusus menurut Purnomo (2015: 37) menyatakan bahwa : “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Menurut Sumarsono (2015: 90) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah: “Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah”.

2.1.4.2 Tahap Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan / ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, ada 2 (dua) tahap dalam perhitungan dana alokasi khusus, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus, dan
2. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kriteria Umum

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pasal 55 PP No. 55/2015). Dalam bentuk formula, kriteria umum tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan di bawah ini, perhitungan sebagai berikut :

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai

Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH – DBHDR)

Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNSD

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

Untuk menjaga peruntukan DAK agar tepat sasaran, maka alokasi DAK ditentukan dengan melihat keberadaan dana lainnya di daerah yang bersangkutan, seperti DBH, dan DAU.

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu:

- a. Seluruh daerah kabupaten/kota daerah tertinggal/terpencil.
- b. Karakteristik daerah yang meliputi: daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Dari hal ini, seluruh daerah kabupaten/kota daerah tertinggal/terpencil diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi DAK.

3. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing Menteri teknis terkait, yakni:

- a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;
- c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- d. Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri;
- e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;

- f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;
- g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
- h. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional;
- i. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;

2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan

2.1.5.1 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, mengenai dana alokasi khusus fisik penugasan bidang pendidikan SMK ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran SMK melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, untuk mampu menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berkeahlian dalam mendukung pembangunan prioritas nasional.

Pengelolaan DAK adalah seluruh kegiatan DAK, yang mencakup perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan. Kegiatan tersebut dimulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dan kembali lagi kepada pemerintah pusat. Kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Perencanaan pengelolaan Dana DAK bidang pendidikan diawali dengan penyusunan RKAS, penyusunan proposal pengajuan penerimaan DAK bidang pendidikan dan penyusunan RAB DAK bidang pendidikan.

Data mengenai penyusunan RKAS diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala sekolah, Bendahara DAK, Panitia P3DAK, dan komite sekolah. Proses penyusunan RKAS diawali dengan membahas kebutuhan yang diperlukan masing-masing sumber daya manusia dan kebutuhan yang kurang dari sekolah. Bagian bidang masing-masing membuat perencanaan kebutuhan anggaran dan selanjutnya diserahkan ke tim anggaran sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Tata Usaha. Tim anggaran akan menyusun konsep awal dari pengajuan dari masing-masing bagian bidang dalam pengeluaran dan pemasukan sekolah dalam APBS. Konsep awal tersebut disosialisasikan kepada komite sekolah untuk memberikan pertimbangan dan saran dari kegiatan yang telah disusun tim anggaran.

Hasil diskusi dari sekolah dan komite maka disosialisasikan kepada guru dan staf pegawai. Pemberitahuan terdapat pos perencanaan yang dapat terealisasi dan tidak terealisasi sesuai dengan kebutuhan sekolah maka ada penekanan setiap tahun ajaran berdasarkan program jangka pendek. Ketika komponen sudah terpenuhi maka dapat masuk dalam anggaran di RKAS dan akan dibicarakan kembali dengan bidang yang bersangkutan, apabila belum dapat

teralisasi maka akan diberikan penjelasan logis dari keadaan yang ada dan dapat diajukan kembali tahun ajaran depan.

2. Tahap Ratifikasi

Data penyusunan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK SMK diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara DAK, panitia P3DAK, dan dokumentasi. Proses penyusunan proposal dilakukan terlebih dahulu untuk pengajuan dana DAK. Proposal diseleksi oleh Dinas Pendidikan Daerah kemudian sekolah diwakili oleh Kepala Sekolah mengikuti sosialisasi penerimaan dana DAK SMK. Sekolah menyusun RAB sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah diterima pada sosialisasi. Dana DAK hanya dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan pendidikan di daerah sesuai dengan prioritas masing-masing sekolah.

Sekolah menyusun RAB bersama konsultan yang telah dipilih. RAB disusun sesuai dengan dana yang diterima. Dana DAK disusun dengan membagi menjadi beberapa pos. Pos tersebut antara lain pos rekapitulasi persiapan untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dan mebeler / perabot Ruang Praktik Siswa (RPS) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.. Pelaksanaan pengelolaan dana DAK SMK yang dilaksanakan di sekolah, dilakukan oleh Panitia khusus yang dibentuk oleh sekolah yaitu Panitia P3DAK. Panitia P3DAK dibentuk atas dasar musyawarah yang terdiri dari unsur sekolah dan komite.

3. Tahap Implementasi

Pelaksanaan pengelolaan Dana DAK SMK di sekolah, terdiri dari beberapa bagian antara lain aspek penyaluran dana DAK SMK, pengambilan dana DAK SMK, penggunaan dana DAK SMK, proses pembukuan dana DAK SMK, dan perpajakan terkait pengelolaan dana DAK SMK di sekolah.

a. Penyaluran Dana DAK SMK

Data penyaluran Dana DAK SMK diperoleh dari wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara DAK, Panitia P3DAK, dan Komite Sekolah. Sekolah telah menerima bantuan Dana DAK selama dua tahun. Pemberian bantuan dilakukan setahun sekali untuk masing-masing sekolah yang layak menerima bantuan DAK. Tercatat dalam Laporan Penanggungjawaban (LPJ) bantuan Dana DAK Tahun Anggaran 2020, penerimaan Dana DAK terdiri dari dua tahap penyaluran dana selama 16 minggu pelaksanaan pembangunan.

b. Pengambilan Dana DAK

Proses pengambilan Dana DAK SMK pada bank penyalur yang telah ditentukan kemudian langsung masuk ke dalam rekening atas nama SMK Negeri 4 OKU. Pengambilan Dana DAK melalui prosedur tersendiri. Pengambilan Dana DAK SMK harus disertai dokumen - dokumen yang perlu dikumpulkan ke Dinas terlebih dahulu agar dana disetujui cair oleh Dinas Pendidikan. Adapun pengambilan Dana DAK SMK dilakukan oleh Bendahara DAK dengan membawa surat pernyataan yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah. Pengambilan dana sesuai dengan dana yang cair

untuk membiayai pembangunan tahap berikutnya. Pengambilan dana dilakukan tiga kali selama pengelolaan Dana DAK SMK.

c. Penggunaan Dana DAK SMK

Data mengenai penggunaan Dana DAK SMK diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara DAK, Panitia P3DAK, Komite Sekolah, dan dokumen. Penggunaan Dana DAK hanya dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana peningkatan akses dan mutu pendidikan. pengelolaan Dana DAK SMK disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK SMK yang telah disusun oleh sekolah pada awal penerimaan bantuan Dana DAK SMK. Pelaksanaan terkadang berbeda dari perencanaan ada selisih yang disebabkan oleh faktor tertentu. Pembangunan mengacu pada RAB DAK SMK sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

d. Pembukuan Dana DAK SMK

Data mengenai pembukuan Dana DAK SMK diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara DAK, Panitia DAK, Komite Sekolah, dan dokumen. Pembukuan dana keseluruhan dilakukan oleh Bendahara DAK. Pembukuan dilakukan setiap terdapat transaksi yang berkaitan dengan dana DAK. Bukti transaksi yang berasal dari kontraktor dan pihak lain kemudian dikumpulkan kepada Bendahara DAK untuk dilakukan pembukuan. Rekap pembukuan dilakukan setiap menerimana pembukuan dari kontraktor untuk dibuat pembukuan oleh Bendahara DAK sebagai

salah satu syarat pengajuan pencairan dana tahap berikutnya dan laporan penggunaan dana setiap tahap pada laporan progres dan laporan final.

Pembukuan yang dibuat oleh Bendahara DAK, terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu upah kerja. Pelaksanaan pembukuan harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang dikeluarkan. Bukti fisik tersebut berguna untuk menyamakan nominal pada kegiatan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah atas penggunaan dana yang telah diterima.

e. Perpajakan terkait Pengelolaan Dana DAK SMK

Data mengenai perpajakan diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara DAK, Panitia DAK, dan dokumen. Pelaksanaan ketentuan perpajakan telah dilakukan oleh SMK Negeri 4 OKU terkait barang dan transaksi yang harus dilakukan pembayaran pajak. Sekolah patuh membayar setiap barang yang dikenai pajak dan dalam melakukan pengupahan kepada pekerja. Penyetoran pajak dilaksanakan mengacu pada petunjuk pelaksanaan DAK SMK atas Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN atas penyerahan barang dan jasa atau jasa kena pajak, serta PPh Pasal 21 dan 22.

3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan Dana DAK SMK di sekolah pada pengelolaan Dana DAK SMK yang diperuntukan kepada pihak internal dan pihak eksternal. Pelaporan ini sebagai bahan pertanggungjawaban panitia atas pengelolaan Dana DAK SMK

Tahun Anggaran 2020 dan publikasi yang dilakukan sekolah atas penerimaan Dana DAK SMK.

a. Pelaporan Dana DAK SMK

Data pelaporan diperoleh dari wawancara pada Kepala Sekolah, Bendahara DAK, panitia DAK, Komite Sekolah, dan dokumentasi. Pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab sekolah kepada pemerintah atas pemberian bantuan Dana DAK SMK yang diberikan pada waktu tertentu. Pelaporan pengelolaan Dana DAK SMK terdapat dua laporan yaitu laporan progres dan laporan akhir, laporan progres setiap tahap pengerjaan dan pencairan dana sedangkan laporan akhir mencakup semua pelaporan dari awal perencanaan hingga selesai pembangunan. Pihak yang diberi laporan Dinas Pendidikan sebanyak lima rangkap dan digandakan untuk komite. Laporan akhir yang dikumpulkan pada Dinas Pendidikan kemudian didistribusikan Dinas Pendidikan kepada dinas terkait dengan pengelolaan Dana DAK SMK. Komponen yang ada dalam laporan akhir yaitu mulai dari tahap pengerjaan, proses pembangunan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 kemudian laporan keuangan yang dilampirkan dengan bukti fisik, progres kemajuan pembangunan yang disertai dengan foto, dan pajak-pajak yang dibayarkan. Pembuatan laporan pengelolaan Dana DAK SMK dilakukan oleh Panitia P3DAK dan khususnya Bendahara DAK yang banyak terlibat dalam pembuatan laporan.

Data publikasi diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara DAK, panitia DAK, Komite Sekolah, dan dokumentasi.

Publikasi awal berupa pemasangan papan pengumuman penerimaan Dana DAK dan publikasi kepada wali murid pada saat rapat pleno tahunan. Sekolah melakukan publikasi melalui berita sekolah, papan nama, dan pemberian batu marmer bahwa bangunan tersebut berasal dari bantuan Dana DAK tahun anggaran tertentu.

b. Data Evaluasi Dana DAK

Dana DAK SMK di sekolah diperoleh dari wawancara kepada responden yakni Kepala Sekolah, Bendahara DAK, Panitia DAK, dan Komite Sekolah. Pengawasan pengelolaan Dana DAK SMK terdiri dari pihak internal sekolah dan pihak eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan yakni sekolah yang diwakili Kepala Sekolah bekerja sama dengan Komite Sekolah yang dibantu oleh tim pengawas dari Panitia P3DAK. Pengawas dari pihak eksternal terdiri dari Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi dan Inspektorat (Bawasda).

Kepala Sekolah sebagai pihak pengawas internal yang lebih sering di sekolah melakukan pengawasan terkait pengelolaan Dana DAK SMK yang diberikan dan pelaksanaan pembangunan, apakah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada atau ada yang kurang sesuai. Apabila ada yang kurang sesuai maka akan dilakukan pembenaran. Komite Sekolah melakukan pengawasan pengelolaan Dana DAK SMK dengan pemantauan pengelolaan yang terjadi dilapangan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan RAB DAK SMK Tahun Anggaran 2020. Pihak eksternal

sebagai pengawas selain sekolah bertugas melakukan pemantauan pengelolaan Dana DAK yang diterima.

Pihak eksternal yang melakukan pengawasan pada pengelolaan Dana DAK SMK adalah Dinas Pendidikan diikuti oleh Inspektorat Pendidikan. Kegiatan pihak eksternal meninjau dari awal pemilihan lahan dan tahap pembangunan dalam penerimaan Dana DAK SMK, tinjauan ke lapangan dengan kesuaian dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat, kemudian sekolah kepada Dinas Pendidikan melakukan konsultasi Laporan. Konsultasi laporan tersebut dapat digunakan oleh Dinas sebagai pemantauan berkala dari segi keuangan dan progres yang terjadi.

Hasil dari pengawasan pihak internal maupun eksternal telah sesuai dan berjalan dengan baik dilihat dari Pelaporan Dana DAK. Pengelolaan dan pembangunan bantuan Dana DAK SMK tidak pernah menerima aduan yang dilakukan masyarakat.

Evaluasi dilakukan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan yaitu mengenai proses pembangunan dan Laporan atas Pengelolaan Dana DAK SMK. Evaluasi dilakukan sekolah di setiap tahapan pembangunan serta selama pembangunan berlangsung seperti evaluasi pekerjaan disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan.

Pelaksanaan evaluasi keseluruhan di akhir penyelesaian pembangunan dan pembuatan laporan final selesai dan sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Apabila dalam pembuatan laporan ada kesalahan maka sekolah harus membuat laporan ulang. Dinas Pendidikan melakukan

evaluasi setiap sekolah akan mencairkan dana untuk tahap berikutnya dari pengumpulan dokumen yang harus dikumpulkan kepada Dinas sebagai syarat untuk pencairan Dana DAK SMK.

2.1.5.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Menurut Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020, DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan. DAK, menurut Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan besaran DAK berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik. DAK memiliki tiga lingkup rencana bidang, yaitu DAK regular, DAK afirmasi, dan DAK penugasan.

2.1.5.3 Menu Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Menu Kegiatan DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK meliputi:

- a. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Kemaritiman meliputi:

- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya.
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- b. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Industri meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- c. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Ketahanan Pangan meliputi:
- 1) pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- d. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Pariwisata meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- e. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Industri Kreatif meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.
- f. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK Sektor Ketahanan Energi meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya; dan
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi.

- g. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Revitalisasi SMK dalam Rangka Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - 2) Pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi;
 - 3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif;
 - 7) Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya;
 - 9) Pengadaan alat kesenian tradisional; dan pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya.

2.1.5.4 Sasaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Menurut Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020, Sasaran program DAK Fisik Pendidikan adalah satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana pendidikan. Sasaran Menu kegiatan DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK sebagai berikut.

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Revitalisasi SMK Sektor Kemaritiman yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di bidang kemaritiman bagi SMK yang membuka kompetensi keahlian.
- b. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Revitalisasi SMK Sektor Industri yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di bidang manufaktur (teknologi dan rekayasa) bagi SMK yang membuka kompetensi keahlian.
- c. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Revitalisasi SMK Sektor Ketahanan Pangan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di bidang pertanian bagi SMK yang membuka kompetensi keahlian.
- d. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Revitalisasi SMK Sektor Pariwisata yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di bidang pariwisata bagi SMK yang membuka kompetensi keahlian.
- e. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Revitalisasi SMK Sektor Industri Kreatif yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di bidang seni dan industri kreatif bagi SMK yang membuka kompetensi keahlian.
- f. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Revitalisasi SMK Sektor Ketahanan Energi yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di bidang energi dan pertambangan bagi SMK yang membuka kompetensi keahlian.
- g. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana SMK dalam Rangka Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah diperuntukan bagi SMK

yang membuka bidang keahlian sesuai dengan keunggulan lokal yang ada di daerah.

2.1.5.5 Ketentuan Pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Menurut Permendikbud Nomor 11 Tahun 2020, Pembiayaan DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMK sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Alokasi biaya satuan pembangunan dan pengembangan prasarana pendidikan beserta perabotnya untuk masing-masing provinsi dihitung sesuai dengan harga satuan bangunan gedung negara yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
- b. Khusus untuk pembangunan prasarana di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah kepulauan terpencil, dan daerah/lokasi sulit terjangkau maka dapat menggunakan harga satuan riil pelaksanaan hasil survei harga upah dan bahan di lokasi setempat yang diketahui oleh dinas provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum setempat.
- c. Alokasi biaya pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kompetensi keahlian sesuai prioritas.

2.1.5.6 Dasar Hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Dasar hukum dari penentu utama jalannya dana alokasi khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020.
- b. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

2.1.5.7 Mekanisme Alokasi Penerimaan DAK

Pengaturan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tentang bantuan pembangunan ruang praktik siswa (RPS) & beserta perabotannya Nomor : 039/DAK-SMK/Disdik.SS/2020 sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama menyalurkan bantuan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sumatra Selatan kepada PIHAK KEDUA melalui PT. Bank Sumselbabel atas nama SMK Negeri 4 OKU Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Penyaluran dilakukan dengan transfer ke rekening pihak kedua penuh tanpa potongan apapun
- c. Penyaluran tahap pertama sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- d. Penyaluran tahap kedua sebesar 45% dilakukan setelah kegiatan fisik telah mencapai 30% dan laporan Surat Pertanggung Jawaban Tahap I.
- e. Penyaluran tahap ketiga sebesar 30% dilakukan setelah kegiatan fisik mencapai 70% dan Laporan Surat Pertanggung Jawaban Tahap II.

- f. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5.8 Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

- a. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 diprioritaskan untuk :
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - 2) Mebeler Ruang Praktik Siswa (RPS) Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- b. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk :
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.
 - 2) Mebeler / perabot Ruang Praktik Siswa (RPS) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif.

2.1.5.9 Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Kepala Sekolah sebagai Penerima Bantuan dalam pembuatan laporan, dibantu oleh Tim Teknis Perencana dan Pengawas/Panitia Pembangunan Sekolah sehingga dapat tersusun laporan sejak awal hingga selesainya kegiatan. Laporan dimaksud meliputi laporan awal (0%), laporan kemajuan (30%), Laporan kemajuan (70%) maupun laporan akhir (100%) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Bantuan terkait. Laporan disampaikan ke bidang SMK pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan SMK.

2.1.5.10 Sekolah Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan

Sekolah yang menerima dana alokasi khusus yaitu sekolah yang dapat memenuhi kriteria umum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun kriteria umum sebagai berikut :

- a. Masih beroperasi
- b. Memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN)
- c. Bangunan berada diatas lahan yang tidak bermasalah/ tidak dalam sengketa
- d. Bangunan berada diatas tanah yang hak atas tanahnya:
 - 1) Atas nama pemerintah daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri
 - 2) Atas nama yayasan atau bidang hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khoirul Anwar	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan, Journal The Winners, Vol 11, No 2, 2015	Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, Transparansi, Akuntabilitas, Alat analisis instrumen dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan Secara keseluruhan dari kegiatan DAK pendidikan tahun 2007 di Provinsi Maluku , pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2007 namun, pelaksanaan dilapangan masih ditemukannya beberapa kejadian atau proses yang kurang sesuai dengan Petunjuk teknis pelaksanaan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan.	Lokasi, waktu dan tempat penelitian, terdapat variable lain yang diteliti misalnya Transparansi, Akuntabilitas,

			DAK pendidikan tahun 2007. Untuk itu perlu kiranya penulis menyampaikan saran dan rekomendasi.		
2	Lisna Sulinar Sari	Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan DI Kabupaten Agam, Jurnal Mimbar Demokrasi, Vol 18, No 2, 2019	DAK Fisik Bidang Pendidikan, Pendidikan Dasar, Peningkatan Prasarana, Deskriptif Kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan secara swakelola dan pengadaan peningkatan sarana pendidikan dilakukan secara lelang atau melalui e-katalog	DAK Fisik Bidang Pendidikan	Lokasi, waktu dan tempat penelitian
3	Isye Selvianti	Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun	Pelaksanaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban Legal, Hasil penelitian menunjukkan indikator	DAK Fisik Bidang Pendidikan	Lokasi, waktu dan tempat penelitian

		2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dalam Rangka Good Governance, Jurnal Sketsa Bisnis, Vol 3, No 2, 2016	minimum untuk mengukur akuntabilitas telah terpenuhi yaitu (a) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan (b) adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan (c) adanya output dan outcome yang terukur (indikator kinerja).		
4	Eva Wafda Hidayati	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batang, 2017	Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana DAK di SMK Negeri 1 Batang berjalan sangat baik dan sesuai dengan peraturan petunjuk pelaksanaan yang ada.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).	Tempat penelitian, peneliti mengambil tempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu sedangkan penelitian yang relevan dilakukan di Kabupaten Batang.

5	Ikke Agustin	Efektivitas Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015-2017	<p>Penelitian ini untuk menilai efektivitas penggunaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir (OI) tahun 2015, 2016, dan 2017. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan anggaran DAK pendidikan tahun 2015 dan 2016 sudah efektif, namun untuk tahun 2017 kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan turunnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK dari Pemerintah Pusat.</p>	DAK Fisik Bidang Pendidikan	Lokasi, waktu dan tempat penelitian
---	--------------	---	--	-----------------------------	-------------------------------------

5.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.
Kerangka Berpikir